



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1978/BKAD/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
9. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah.
10. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.566.875.833.818,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp66.422.936.432,00 (Enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.652.650.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.270.286.432,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat tiga puluh dua rupiah).



## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,0 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.659.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.445.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak meneral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.228.500.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,0 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Motel; dan
  - c. Pajak Losmen.
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.659.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya; dan
  - b. Pajak Kafetaria dan sejenisnya.
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya;
  - b. Pajak Permainan Billiar dan Bowling; dan
  - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)

- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain; dan
  - c. Pajak Reklame Jalan.
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.445.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri; dan
  - b. Pajak Penerangan Jalan sumber lain.
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (8) Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
  - b. Pajak Tanah Serap.
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.228.500.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas BPHTB Pemindahan Hak.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.652.650.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.801.150.000,0 (empat miliar delapan ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.123.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.801.150.000,0 (empat miliar delapan ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.123.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Terminal;
  - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; dan

c. Retribusi Penyeberangan di Air.

- (3) Anggaran Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah, yang terdiri atas Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Pasal 10

Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.270.286.432,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Pendapatan Bunga;

- d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp276.300.806,00 (Dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu delapan ratus enam rupiah).
  - (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.883.985.626,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp276.300.806,00 (Dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas Pendaptan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Daerah Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.744.697.555,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.436.008.321.186,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh enam miliar delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.393.147.584.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.860.737.186,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.393.147.584.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;

- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.132.880.960.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.093.626.000,00 (sepuluh miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
  - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.172.998.000,00 (dua ratus lima puluh miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.132.880.960.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.093.626.000,00 (sepuluh miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah.
- (3) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.172.998.000,00 (dua ratus lima puluh miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.



#### Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.860.737.186,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.860.737.186,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp42.860.737.186,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

#### Pasal 18

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp64.444.576.200,00 (enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.444.576.200,00 (enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Lain-lain Pendapatan; dan
  - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (3) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.976.930.000,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.467.646.200,00 (sepuluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.586.875.833.818,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp976.831.258.746,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp511.148.708.767,00 (lima ratus sebelas miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.273.423.756,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.813.416.223,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.595.710.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp511.148.708.767,00 (lima ratus sebelas miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp304.201.390.726,00 (tiga ratus empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.869.179.096,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.735.063.250,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.086.319.825,00 (enam belas miliar delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp293.913.750,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp686.440.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.276.402.120,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 22

- (9) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp304.201.390.726,00 (tiga ratus empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok PNS;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.869.179.096,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.735.063.250,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

- (10) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.086.319.825,00 (enam belas miliar delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representase DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (11) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp293.913.750,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Benlanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Benlanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Benlanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (12) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp686.440.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (13) Anggaran Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.276.402.120,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.273.423.756,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.041.973.607,00 (enam puluh tiga miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.937.873.829,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.526.275.758,00 (Delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.161.048.050,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.742.151.000,00 (Dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.286.518.006,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu enam rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.577.583.506,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah).



## Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.041.973.607,00 (enam puluh tiga miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.937.873.829,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi;
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.526.275.758,00 (Delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.161.048.050,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.742.151.000,00 (Dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.286.518.006,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.577.583.506,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.813.416.223,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan

- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.544.500.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.211.052.223,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.057.864.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.544.500.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.211.052.223,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan; dan
  - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.057.864.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.595.710.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.155.200.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.235.510.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

## Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.155.200.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.235.510.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

## Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.186.158.172,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.271.521.372,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.532.233.100,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.119.053.700,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp143.350.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 31

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Lapangan.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.271.521.372,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (3) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.521.110.200,00 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp296.735.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.645.346.600,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.121.263.500,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.412.374.750,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.142.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.709.415.080,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp632.100.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.578.534.242,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).



- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.521.110.200,00 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp296.735.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
  - Belanja Modal Alat Ukur.
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.645.346.600,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Kantor;

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Rapat Pejabat.
- (16) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.121.263.500,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.412.374.750,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (17) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.142.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (18) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.709.415.080,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pelindung.

- (8) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp632.100.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (9) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.578.534.242,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (10) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.532.233.100,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.410.283.100,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.121.950.000,00 (dua miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 35

- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.410.283.100,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.121.950.000,00 (dua miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.119.053.700,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.806.232.500,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.029.621.200,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.037.400.000,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.245.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.806.232.500,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal Jalan; dan
  - b. Belanja modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.029.621.200,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
  - c. Belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.037.400.000,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal Instalasi Air Kotor;
  - b. Belanja modal Instalasi Pembangkit Listrik; dan
  - c. Belanja modal Instalasi Lain.

- (4) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.245.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal Jaringan Air Minum; dan
  - b. Belanja modal Jaringan Listrik.

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp143.350.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Biota Perairan; dan
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.350.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.350.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 41

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp345.358.416.900,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.427.646.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp342.930.770.900,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.427.646.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp342.930.770.900,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



#### Pasal 45

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Penngeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 49

- (3) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 50

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi<sup>\*)</sup> Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 52

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 53

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Putussibau


pada tanggal 29 Desember 2021



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 106